

Masalah dan Efektifitas Pada Zakat Online Melalui Aplikasi Kitabisa: Sebuah Analisis Hukum

Okto Viandra Arnes¹

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta, 55221, Indonesia

Abstract

Zakat is a property owned by Muslims who when they have reached their lineage, they must be issued zakat and given to mustahik in accordance with the command of Allah SWT. Zakat has been commanded by Allah SWT the Qur'an and Hadith. Seeing today's developments, Zakat payments do not have to come directly to the zakat agency, but can be done online our through social media. The prsence of online institutions for Zakat management will make it easier for people to pay zakat. One of the most popular applications for zakat management is the Kitabisa application. The Kitabisa application was present in 2013 with the aim of collecting zakat from the community to be distributed to those who are entitled to receive it. In 2019 our applications can improve its managemthment and distribution to the public. This study uses a normative juridical method with a descriptive analysis approach. The data colection technique of this research is library research. This study aims to analyze the benefits and effectiveness of online zakat through the Kitabisa application. The result of this study is that zakat online Kitabisa application is very useful and effective to do. Because someone who pays zakat does not have to come to the zakat amil body directly.

Keywords: *Online Zakat, Masalah, Kitabisa, Legal Islamic Analysis.*

Abstrak

Zakat merupakan harta yang dimiliki orang muslim yang apabila sudah mencapai nasabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT. zakat telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadis. Melihat perkembangan zaman sekarang pembayaran zakat tidak harus langsung datang ke badan amil zakat, tapi dapat dilakukan secara online atau lewat media sosial. Kehadiran dari lembaga online untuk pengelolaan zakat akan memudahkan masyarakat melakukan pembayaran zakat tersebut. Salah satu aplikasi yang terkenal sekarang untuk pengelolaan zakat yaitu aplikasi Kitabisa. Aplikasi Kitabisa yang hadir pada tahun 2013 dengan tujuan mengumpulkan zakat dari masyarakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Pada tahun 2019 Aplikasi kita bisa makin meningkat pengelolaan dan penyalurannya kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu kepustakaan (*Library research*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan efektifitas zakat online melalui aplikasi Kitabisa. Hasil penelitian ini adalah zakat online melalui aplikasi Kitabisa sangat bermanfaat dan efektif dilakukan. Karena seseorang yang membayar zakat tidak harus datang ke badan amil zakat secara langsung.

Kata Kunci: Zakat Online, Masalah, Kitabisa, Analisis Hukum.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada akhi-akhir ini telah banyak merubah mulai dari gaya hidup (*life style*) dan budaya manusia pada masyarakat tertentu. Di era digital saat sekarang ini, dimana aktivitas keseharian masyarakat semakin padat dan meningkat. Sehingga cukup banyak dari mereka yang bekerja dari pagi dan pulang pada malam hari. Sehingga mereka tidak ada waktu yang cukup untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan lain di luar pekerjaan rutinitasnya termasuk pemenuhan kewajiban untuk membayar zakat. Karena keadaan seperti ini menjadikan lembaga zakat mencari solusi dan terobosan agar para *muzakki* tetap mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk menunaikan zakat tanpa mengganggu aktivitas dan kesibukan mereka. Oleh sebab itu, lembaga zakat menyediakan layanan untuk membayar zakat melalui jasa digital/ online dengan menggunakan fitur aplikasi atau website layanan tertentu yang dibuat oleh perusahaan *e-commerce* (Qardhawi, 1996:756-757).

Indonesia sebagai negara yang berkembang memiliki keberagaman dari berbagai aspek, salah satunya ialah aspek sosial. Keberagaman dalam aspek sosial di Indonesia tentunya tidak luput dari isu atau masalah sosial yang sering terjadi, bahkan dapat ditemuinya setiap harinya. Berbagai permasalahan sosial belum bisa diselesaikan seluruhnya secara semata. Permasalahan di Indonesia setiap hari pasti ada dan kasusnya berbeda-beda. (Khalida,2018: Diakses pada 30 September 2022). Menurut survei menunjukkan bahwa permasalahan di Indonesia merupakan isu yang sangat penting, bisa dirasakan dan dialami oleh siapa saja. Oleh karena itu harus diatasi dengan baik dan matang. Faktor yang menjadi penghambat penanganan masalah sosial tersebut adalah keterbatasan masyarakat dalam menilai permasalahan yang terjadi. Menurut Soetomo masalah sosial adalah kondisi tidak diinginkan/diharapkan atau tidak sesuai dengan harapan. Melihat kondisi tersebut, masyarakat sebenarnya mampu melakukan sebuah perubahan atau setidaknya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, masyarakat harus menemukan dan mempunyai wadah yang tepat dalam memberikan solusi kepada masyarakat lainnya (Soetomo, 2013:26).

Tidak hanya aplikasi kita bisa yang mengajak masyarakat untuk berdonasi zakat secara online. Tetapi, ada juga aplikasi lain diantaranya Rumah Zakat, Wecare.id dan lain-lain. Namun, aplikasi kitabisa paling sering digunakan dan eksis sehingga masyarakat senang melakukan penggalangan dana dan donasi, terbukti jumlah follower Instagram @Kitabisacom yang paling banyak dari platform lainnya. Ini membuktikan bahwa Kitabisa sangat eksis di masyarakat dan diterima dengan baik sebagai platform untuk penggalangan dana dan donasi seperti zakat dan penggalangan dana sosial yang lain. Tujuan pendirian Kitabisa yaitu memudahkan masyarakat melakukan pembayaran zakat secara online dan donasi lainnya. Instagram @Kitabisacom followernya mencapai 460.000 (per maret tahun 2020) dan total terkumpul donasi paling banyak diantara aplikasi yang lain dalam bidang pengumpulan donasi dan penggalangan dana. Sekarang Instagram aplikasi kita bisa followernya mencapai 899.000 (per Oktober 2022) (Instagram, Kitabisa:2022).

Informasi yang didapatkan dari *Website* Kitabisa bahwa data terakhir pada bulan maret tahun 2019 menunjukkan lebih dari satu juta donatur yang disebut sebagai #OrangBaik dengan bentuk donasi dan zakat ke 22.401 kampanye sosial, dana yang disalurkan lebih dari dari 600 Milyar Rupiah. Untuk menarik masyarakat berdonasi

Kitabisa memanfaatkan media sosial untuk membantu memasarkan dan menarik perhatian masyarakat agar ikut andil berdonasi dan berzakat di platform Kitabisa. Kehadiran teknologi sangat memudahkan masyarakat dalam memberi dan menerima informasi. Pada era modern seperti sekarang media sosial sangat dibutuhkan karena informasi sangat banyak didalamnya. Perkembangan media sosial Kitabisa saat sekarang sangat meningkat dari tahun ke tahun hal ini dibuktikan dengan follower instagram Kita sangat banyak (Instagram, Kitabisa:2019).

Zakat pada era digitalisasi memberikan manfaat cukup besar dimana pengelolaan dan pengumpulan zakat lebih transparan, efisien dan mengurangi biaya transaksi, serta mampu menjangkau masyarakat termasuk generasi mileneal, serta mampu meningkatkan keamanan dalam pengelolaan dan pengumpulan zakat secara nasional. Potensi terhadap pengumpulan zakat sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang harus ditekankan dalam pemberdayaan zakat yaitu yang sesuai dengan prinsip syariah seharusnya menjadi prioritas utama. Perkembangan teknologi yang memasuki era transformasi teknologi 5.0, diharapkan lembaga zakat mampu menjalankan efisiensi dan efektifitas pada pelaksanaan biaya operasional pengelolaan zakat. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masalah dan efektifitas secara konseptual dan aktual bagaimana zakat online melalui aplikasi Kitabisa dalam sebuah analisis hukum (Divisi riset dan kajian BAZNAS, 2019).

Berangkat dari permasalahan ini seharusnya dengan keadaan sekarang harus ada wadah yang tepat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan interaksi melalui aplikasi di media sosial. Aplikasi Kitabisa hadir pada tahun 2013 yang didirikan oleh Alfatih Timur. Tujuan awal pendirian aplikasi kitabisa yaitu bertujuan untuk membuat gerakan sosial dan sebagai *platform* untuk siapapun yang ingin menjalankan project di media sosial. Seiring berjalannya waktu Aplikasi Kitabisa berkembang dengan pesat. sehingga tujuan Aplikasi Kitabisa berubah menjadi *Platform* berdonasi dan menggalang dana secara online di media sosial. Pada tahun 2018 Kitabisa meluncurkan aplikasi untuk berdonasi sebagai alternatif lain disamping penggunaan di *website* kitabisa.com (Kitabisa.com, 2022).

Dalam Jurnal *Asasi: Journal of Islamic Family Law* Volume 1 Nomor 2 April 2022 Perkembangan keilmuan, informasi dan teknologi dengan ragamnya telah membawa perubahan yang signifikan pada pola hidup dan budaya masyarakat, termasuk didalamnya dalam menunaikan kewajiban zakat. Pada era digital saat ini ada kecenderungan sebagian masyarakat menunaikan kewajiban zakat secara online melalui situs atau aplikasi layanan yang telah disediakan oleh institusi lembaga zakat, karena dianggap lebih praktis dan masalah kepada masyarakat karena dapat meringankan dan memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat (Journal Of Islamic Family Law, Vol 1 No 2:2022).

Dalam jurnal Al-Azhar: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor Juli 2019, Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub "Zakat memiliki dimensi ketuhanan sekaligus

dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Pada dimensi kemanusiaan, zakat punya peran penting dalam mendistribusikan kekayaan secara adil untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Permasalahannya adalah pengelolaan khususnya pada pengumpulan zakat dari orang yang wajib berzakat belum terlaksana dengan baik. Dompot Dhuafa sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional melakukan sistem pengumpulan zakat secara online sesuai dengan perkembangan teknologi internet yang semakin maju. Tulisan ini merupakan penelitian untuk melihat efektifitas system zakat online Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat secara online melebihi 2% dari target yang dicanangkan. Dompot Dhuafa menargetkan pengumpulan zakat tahun 2017 sebanyak Rp.1.114.329.320 sedangkan yang dicapai sebanyak Rp1.242.957.097. Dengan demikian penerapan sistem pembayaran zakat berbasis finance technology pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan berjalan secara efektif (Sakka & Qulub, 2019).

Fokus kajian penelitian ini adalah membahas mengenai masalah dan efektifitas zakat online pada aplikasi Kitabisa: sebuah Analisis hukum. Apakah kehadiran aplikasi kitabisa memberikan manfaat kepada masyarakat atau tidak. Didalam penelitian ini akan dibahas yaitu masalah dan efektifitas zakat yang dilakukan masyarakat pada aplikasi kitabisa.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis aplikasi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) Adapun yang ingin penulis analisis adalah bagaimana masalah dan efektifitas pada zakat online melalui aplikasi kitabisa: sebuah analisis hukum serta bagaimana kemaslahatan zakat online bagi masyarakat. Adapun dalam aplikasi bisa merupakan *platform* untuk mengajak masyarakat menunaikan zakat secara online. Dalam penelitian ini penulis memilih aplikasi kitabisa sebagai *platform* sarana pembayaran zakat secara online. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

a. Konsep zakat dalam Islam

Zakat dalam pengertian etimologi berarti mempunyai makna berkah, tumbuh dan berkembang. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki dari hak milik orang lain, yang sengaja atau tidak sengaja telah masuk kedalam harta benda milik kita. Ketika mencari dan mengumpulkan harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga ada cara untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain pada kita, maka kewajiban zakat harus dibayarkan (Asnaini, 2008:3).

Zakat bermakna *an-na'ma* yang berarti berarti pertumbuhan. Karena zakat akan dapat melipat gandakan pahala bagi orang yang melakukan zakat (*muzakki*) dan

dapat membantu kesulitan bagi penerima zakat (*mustahiq*). Dengan memberikan hak para *mustahiq* (pihak yang berhak menerima zakat) maka terjadilah sirkulasi keuangan dalam masyarakat yang berdampak pada berkembangnya fungsi dan kegunaan uang dalam kehidupan masyarakat (Hafidhudin,2022:7). Menurut terminologi zakat dapat dikatakan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat zakat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dizakatkan), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan kapan seseorang mengeluarkan zakat), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang wajib dikeluarkann) (Ali & Daud,1995:241). Dalam konsep Sayyid Sabiq mengatakan zakat adalah nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan kepada Fakir miskin (Kurnia & Hidayat,2008:7). Dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (2) tentang zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kewajiban zakat adalah salah satu bentuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam bagi yang mampu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 103, Hadits dan Ijma'. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mempunyai harta dan diberikan kepada mereka berhak mendapatkan harta tersebut. Zakat dalam rukun Islam berbeda posisinya dibanding dengan rukun-rukun yang lain. Karena rukun-rukun yang lain dilakukan banyak dalam upaya membangun dan memperkuat relasi antara makhluk dan penciptanya. Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, horizontal dan vertikal. Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka mencapai ridho-Nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam bidang harta (*maaliyah ijthadiyyah*). (Himati, 2008:7).

Zakat ialah bagian dari ajaran agama Islam yang banyak memiliki beragam manfaat dalam kehidupan dan hidup manusia. Selain zakat berdimensi kemanusiaan yang sangat kuat dan juga memiliki dimensi ketuhanan. Zakat sebagai ajaran agama Islam tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam yang mampu. Zakat adalah sistem menyalurkan harta dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu, sehingga zakat dapat menghilangkan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Zakat seperti ini mempunyai peran penting yang sangat strategis untuk melindungi masyarakat dari kemiskinan dan mengeluarkan mereka dari kehidupan yang sulit dengan tidak adanya harta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menuju kehidupan yang sangat layak.

Akan tetapi, realitas zakat dipahami banyak masyarakat sebagai bentuk pemenuhan kesholehan individu yang bersifat *ubudiyah* daripada mewujudkan sosial yang lebih mendasar daripada itu, yaitu dalam konteks menyalurkan harta kekayaan

secara adil dan merata. Sehingga harta tersebut tidak hanya berputar pada sekelompok orang yang mempunyai uang berlebih saja. Ajaran zakat dapat dijadikan sebagai bukti nyata bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia yang dibangun atas dasar nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal lain Zakat juga menjadi bukti bahwa agama Islam bukanlah agama yang mengenyampingkan dunia untuk diperjuangkan serta diatur dengan sebaik mungkin dan maksimal. Perintah untuk melaksanakan zakat mempunyai berbagai corak dan motif, selain aspek ketuhanan, juga terdapat motif sosial yaitu saling membantu dan tolong menolong satu sama lain agar terwujud pemerataan kekayaan. Pada dasarnya dalam harta orang-orang yang memiliki harta berlebih terdapat sebagian yang menjadi hak dari fakir dan miskin serta orang yang membutuhkan. Hak tersebut harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, dalam memaknai makna zakat tidak hanya mengeluarkan harta semata-mata melainkan mempunyai makna ritual yang dapat dijadikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. makna yang ada pada zakat terdapat tujuan besar yaitu melaksanakan kewajiban karena perintah Allah dan memberikan harta kepada mereka yang membutuhkan agar tercipta kehidupan sejahtera yang merata.

Agar manfaat zakat mampu berdaya guna terhadap peningkatan kesejahteraan umat, maka zakat harus dikelola dengan baik secara optimal dan proporsional. Lembaga pengelola zakat di Indonesia sangat banyak sekali, baik yang ditunjuk oleh pemerintah diantaranya seperti Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS), atau lembaga lain yang dibentuk oleh masyarakat, seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dsb. Pada zaman sekarang sudah banyak lembaga pengelolaan zakat yang bergerak di media sosial salah satunya yaitu *Platform* Kitabisa. Dengan adanya lembaga-lembaga inilah yang akan memudahkan *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya kepada *Mustahiq* atau melancarkan para *Mustahiq* menerima hak-haknya.

b. Perkembangan Zakat dari Klasik sampai modern

Zakat di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman pengelolaannya mengalami beberapa fase sejalan dengan keadaan politik dan kebijakan negara. Pengalaman-pengalaman hebat itu dialami sejak masa penjajahan, kemerdekaan dan masa reformasi. Pada masa penjajahan dan kemerdekaan (orde baru dan orde lama) fungsi zakat di Indonesia mengalami keburaman, pada masa reformasi zakat dikelola dengan baik dan teratur. Pada zaman penjajahan antara komunitas dengan umat muslim terhadap hasil dari zakat memberikan gambaran yang tidak seimbang (Jaelani, 2015:61). Pembayaran zakat dilakukan secara individual oleh umat muslim sehingga data yang membayar zakat belum sepenuhnya dicatat oleh muzakki. Zakat pada zaman ini belum dilaksanakan secara baik oleh umat Islam. Jika pembayaran zakat dilaksanakan, itu hanya untuk kepentingan dan derma sesaat saja. Melihat perjalanan

historis manajemen zakat di Indonesia. Ada beberapa tahapan perodesasinya, adapun tahapan-tapan pengelolaan zakat di Indoensia antara lain:

1. Masa kerajaan Islam

Pada masa kerajaan Islam pengelolaan zakat memiliki spirit yang kuat dan modern. Zakat bisa dimaknai sebuah semangat yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Masdar F. Mas'udi, seorang cendikiawan muslim kontemporer Indonesia mengatakan "zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dahulu. Upeti secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya, dengan adanya zakat lembaga upeti harus menjadi wadah yang efektif bagi pemerataan dan penyejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang sebelumnya menjadi sumber kezaliman, diharapkan dengan adanya spirit zakat harus dapat ditransformasikan menjadi wahana pencipta keadilan. Dengan demikian, bahwa masyarakat sipil dapat leluasa mempraktikkan zakat tanpa ada intervensi dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah (kerajaan Islam) sangat mendukung praktik zakat tersebut. Amil sebagai pengumpul zakat pada masa ini kemungkinan besar belum ada, sehingga muzakki yang membayarkan zakat secara langsung kepada mustahiq (Faisal,2011:256).

2. Masa Kolonial

ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah barat waktu itu, zakat berperan sangat penting sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Kegunaan dan fungsi zakat waktu itu di pemerintahan Hindia Belanda sangat melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Dalam hal ini pemerintah Hindia belanda tidak mau lagi ikut campur dalam pengurusan zakat, dan sepenuhnya zakat ini diserahkan kepada umat Islam (Nasution,2020:298).

3. Masa Awal Kemerdekaan

Zakat kembali menjadi perhatian para ahli fiqih dan para ekonom bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Pasal 29 dan pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.

4. Masa Orde Baru

Konteks penerapan zakat pada masa kepemimpinan prsiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam. Pada tanggal 22 oktober 1986 terbentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Terbentuknya BAZIS yaitu sesuai anjuran presiden Soeharto dalam pidatonya saat memperingati Isra Mi'raj di Istana Negara.(Bachri, 2022)

Badan amil zakat secara beruntun di berbagai wilayah dan daerah seperti di Jawa Barat (1974), Sumatera Barat (1973), Kalimantan Selatan (1997),

Kalimantan Timur(1972), Lampung (1975, Aceh (1975), Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985), Sumatera Selatan dan Lampung (1975), Sumatera Barat (1973), dan Aceh (1975) (Saifuddin,2020:84).

5. Masa Reformasi

RUU tentang pengelolaan zakat sudah 5 tahun lebih diperjuangkan ini merupakan kesempatan emas untuk umat Islam. RUU ini terbentuk pada masa kabinet Reformasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan Umat Islam. Pengelolaan zakat dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1999 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan rakyat berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan tujuan berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa. Dengan lahirnya undang-undang Nomor tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termajinalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Jatuhnya rezim orde baru telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan departemen Agama untuk meregulasi/merubah zakat di Indonesia. Upaya ini sebenarnya berakar panjang sejak tahun 1967 di mana draft RUU zakat pertama kali disampaikan departemen Agama ke parlemen. Pada tanggal 23 September 1999 draft UU zakat disahkan menjadi undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Hidayatina,2018:35).

Dengan adanya landasan hukum atau regulasi zakat di Indonesia, maka lembaga amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Landasan hukum atau regulasi zakat di Indonesia, juga meniscayakan lembaga amil zakat bersikap profesional dalam menyalurkan dana zakat untuk umat Islam kepada mereka yang berhak menerimanya.

6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Dengan lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjadi sejarah sangat penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia sebagai perubahan undang-undang pengelolaan zakat sebelumnya. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termajinalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional (Ngasifudin,2016:266).

c. Zakat Online

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sangat berpengaruh terhadap sebgaiian besar aktivitas masyarakat. Di antaranya dalam distribusi dan pembayara zakat, barang atau objek yang dikeluarkan zakatnya. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada era digital ini telah memunculkan model dalam menunaikan zakat

melalui cara *online*. Zakat online merupakan suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui bantuan sistem digital atau secara online, dimana *muzakki* tidak harus bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayaran zakat. Pada saat sekarang ini, beberapa lembaga zakat telah melaksanakan layanan pembayaran zakat melalui jasa online dengan menggunakan fitur aplikasi atau layanan yang telah dibuat oleh perusahaan *e-commerce*.

Di dalam zakat online terdapat beberapa bentuk layanan yang telah disediakan oleh beberapa lembaga zakat, seperti Laz/Baz, Baznas, Lazismu, Laziznu dan lembaga zakat lainnya. Ada beberapa jenis layanan zakat online yaitu sebagai berikut:

Pertama, online internet zakat. Pembayaran zakat melayani layanan online internet. *Muzakki* dapat melakukan pembayaran zakat secara online melalui website lembaga zakat yang bersangkutan atau melalui layanan online zakat dari website bank rekening *muzakki*, atau pembayaran zakat online melalui ATM.

Kedua, mobile zakat. Pembayaran zakat dapat menggunakan fasilitas layanan telepon seluler. Zakat dapat dibayarkan melalui menu mobile zakat dan sms zakat. Menu mobile zakat adalah menu yang telah disediakan dalam setiap layanan seluler, sehingga ketika *muzakki* berniat membayarkan zakatnya tinggal membuka menu yang ada dalam telepon seluler miliknya. Untuk sms zakat konsepnya sama dengan menu mobile zakat. Perbedaannya sms zakat bisa dilakukan secara manual. *Muzakki* mengirimkan sms yang berisi nama *muzakki*, rekening *muzakki* dan jumlah zakat yang dibayarkan ke zakat service member lembaga zakat.

Ketiga, card zakat. Fasilitas layanan pembayaran zakat melalui kartu kredit. Dengan fasilitas ini *muzakki* dapat membayar zakat melalui debet/kredit yang dimilikinya, seperti halnya semua teknologi lain.

d. Perkembangan pembayaran zakat di Indonesia

Sejarah perkembangan perzakatan di zaman klasik telah membuktikan bahwa negara Islam telah menerapkan zakat dengan baik, dan disertai kesadaran dari para *muzakki* akan pentingnya pembayaran zakat, hal ini dapat mengantarkan kehidupan masyarakatnya pada gerbang kesejahteraan dan kemakmuran. Demikian pula, negara-negara Islam modern yang mewajibkan warga negaranya untuk membayar zakat dapat mengurangi angka kemiskinan di negara masing-masing. Kuncinya disini adalah agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan melalui via zakat. Kesejahteraan dan kemakmuran inilah yang menjadi target atau *goals* segala upaya dalam pengelolaan zakat. Kesejahteraan umat menjadi semacam nilai “pragmatis” yang perlu diperjuangkan dan visi utama bagi manajemen zakat harus dicapai.

Pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 ini merupakan payung hukum dan puncak “perjuangan” umat muslim Indonesia untuk dapat menjalankan ajaran agamanya. Dengan adanya undang-undang tersebut, banyak pengelolaan zakat dibentuk dan rumah-rumah zakat pun semakin bermunculan. Akan tetapi, dalam dunia Islam hari ini belum berhasil sepenuhnya mencapai pengalaman gemilang sejarah

perzakatan di masa lampau. Penerapan dan pengelolaan zakat di Indonesia tidak membawa dampak perubahan yang memuaskan. Dengan adanya perkembangan pembayaran zakat di Indonesia dapat nantinya pengelolaan dan pembagian dana zakat tersebut berjalan dengan baik. Praktik pembayaran zakat di Indonesia sekarang biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam yaitu membantu meringankan beban mustahik. Terdapat dua jenis zakat yaitu, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang dibayarkan dengan harta kekayaan, ternak, barang perniagaan, tanaman, barang tambang, dan *rikaz* (harta karun) yang sudah mencapai nisabnya dengan tujuan mensucikan harta. Zakat fitrah adalah zakat yang dapat dibayarkan hanya pada bulan Ramadhan saja dengan ketentuan minimal 3,1 liter atau 2,5 kg beras atau dengan uang sesuai dengan harga beras, tujuan zakat ini dibayarkan adalah untuk mensucikan jiwa.

Permasalahan terhadap pembayaran zakat secara *online* ini adalah beberapa wadah atau *website* yang memanfaatkan dana zakat untuk operasional lembaga. Wadah atau *website* ini berdalih atau bertidak layaknya sebagai amil zakat yaitu dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang seperti yang sudah tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 38. Masalah lain juga sering terjadi yaitu tidak adanya pemberitahuan kepada *muzakki* apakah zakatnya sudah disalurkan sampai ke mustahik atau belum (Adiansyah dkk,2016:31).

Salah satu sarana layanan pembayaran zakat yang tren zaman sekarang yaitu berbasis website telah dilakukan oleh *website* Kitabisa.com. *Website* ini muncul awal mulanya pada tahun 2013 yang merupakan *Platform* atau *website* yang pada awalnya bergerak di bidang *crowdfunding* atau *fundraising* yaitu yang disebut juga sebagai penggalangan dana. Namun setelah di *relaunch* pada tahun 2015 setahun kemudian di tahun 2016 *website* ini meluncurkan fitur sarana baru yaitu, fitur pembayaran zakat. sarana layanan pembayaran zakat ini cukup diminati di Indonesia. Dalam mekanisme pembayarannya yaitu *muzakki* memilih salah satu kampanye kemudian pilih "Tunaikan Zakat" lalu mengikuti instruksi yang diberikan sistem mengisi nominal atau perhitungan nominal dengan kalkulator zakat lalu mengisi identitas dan pilih metode pembayaran setelah itu transfer sesuai tagihan yang diinformasikan sistem. Status kedudukan Kitabisa.com di dalam pengumpulan zakat adalah sebagai perantara yang didalam hukum Islam disebut *wasilah*. Kitabisa.com merupakan *tawasul* (perantara) antara *muzakki* dengan lembaga atau institusi zakat, dengan menggunakan konsep akad *wakalah*.

e. Sejarah dan yang ditawarkan dalam Aplikasi Kitabisa


PT. Kitabisa Indonesia berdiri atas inisiatif dari seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang berprestasi dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pria yang bernama Muhammad Alfatih Timur atau akrab dengan panggilan Timmy ini pada mulanya merupakan seorang mahasiswa yang cukup dekat dengan

dosennya Rhenald Kasali yang merupakan pendiri rumah perubahan. Atas bimbingan Rhenald Kasali dan didasari dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, Timmy berhasil menggagas penggalangan dana secara online (*crowdfunding*) dengan menggandeng rekan-rekannya yang mahir dalam bidang IT untuk dapat membantunya mengembangkan sebuah *startup* yang saat ini dikenal dengan situs penggalangan dana kitabisa.com (Kitabisa Team, 2022).

Situs *crowdfunding* Kitabisa.com mulai diluncurkan pada 17 September 2014 di Amerika Pasifik Palace Jakarta di dampingi oleh Rhenald Kasali sebagai pembina Kitabisa dan *Co-Founder* Vikra Ijaz. Pada kesempatan tersebut, Rhenald Kasali menceritakan latar belakang dan sejarah dari berdirinya Kitabisa yang dimulai sejak pertengahan tahun 2013 dan digawangi oleh Timmy beserta teman-temannya. Ide didirikan Kitabisa ini berasal dari pemikiran bahwa ada dua belah pihak yang memiliki sumberdaya yang lebih dan ingin membantu pihak lain yang membutuhkan, sedangkan disisi lain ada pihak yang dapat memberikan ide dan program yang cemerlang yang dapat memfasilitasi mereka yang berkucupan untuk membantu sesama yang sedang dalam masa membutuhkan. Maka dari itu, situs *crowdfunding* Kitabisa.com hadir untuk menjembatani kedua sisi tersebut.

Alfatih Timur, pria kelahiran Bukittinggi pada tahun 1991 silam ini memaparkan bahwa *crowdfunding* sangat mengakar kuat dalam nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia. Sebagai contoh, Timmy menceritakan sebuah adat di kampung halamnya baralek datuak Minangkabau yang dialaminya sendiri, dimana adat tersebut dikhususkan untuk suatu keluarga. Maka keluarga-keluarga yang lainnya dalam daerah tersebut ikut membantu secara sukarela memberikan bantuan serta berkontribusi untuk menyukseskan acara keluarga tersebut, kontribusi yang dimaksudkan dapat berupa tenaga, pikiran, sandang, pangan, atau pun papan. Berawal dari kepedulian dan pengalaman yang dialami oleh Alfatih Timur, maka hingga saat ini berdirilah sebuah PT dengan tujuan utama memfasilitasi donatur untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan dikenallah Kitabisa.com dengan perusahaan utamanya PT. Kitabisa Indonesia. Yayasan Kitabisa tercatat di Kemenkumham, mendapatkan izin PUB (Penggalangan Uang dan Barang) dari Kemensos dengan SK Menteri no 478/HUK-PS/2017, dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil wajar tanpa pengecualian (Instagram Kitabisa.com, 2022).

Gambar 1:



Platform aplikasi kitabisa didalamnya ada pilihan Donasi, zakat, galang dana dan salin bantu. Untuk menggunakannya tinggal klik menu tersebut, setelah itu kita bisa melakukan donasi atau penggalangan dana. Ada beberapa fitur yang disarankan untuk menggunakannya. Di era saat sekarang ini yang paling eksis adalah pembayaran zakat secara online tanpa harus datang langsung ke badan amil zakatnya. Disini aplikasi kitabisa membantu masyarakat untuk menyalurkan zakatnya secara online untuk diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Gambar 2:



Ada beberapa bentuk donasi yang ditawarkan untuk melakukan pembayaran zakat seperti, bantuan zakat untuk anak yatim, dhuafa dan lansia.

Gambar 3 dan 4 :



Platform Instagram kitabisacom yang berdiri sejak tahun 2013 sampai tahun 2022 sekarang sangat meningkat dengan pesat. terbukti bahwa Instagram kitabisacom followernya per oktober 2022 mencapai 899.000 follower. Ini membuktikan masyarakat percaya melakukan zakat online di aplikasi kitabisa (Kitabisa.com:2022).

Data yang dilihat dari aplikasi kitabisa sejauh yang dilihat dalam donasi yang dikumpulkan yaitu untuk kepentingan umum. Namun, untuk melihat data yang jelas apakah dana yang dikumpulkan tersebut dalam menyalurkan dana kepada masyarakat terlihat sangat jelas dalam aplikasi kitabisa sangat banyak terkumpul dan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan terhadap dana yang dikumpulkan

tersebut. Dalam aplikasi kita bisa ada platform yang secara khusus mengumpulkan dana zakat, ada beberapa lembaga yang bekerjasama dengan aplikasi kita bisa dalam mengumpulkan zakat diantaranya Baznas, Dompot Dhuafa dan Lazismu. Data yang dipaparkan diatas merupakan data yang bersifat pasti dan dapat dibuktikan bahwa platform yang ada dalam aplikasi kita bisa banyak melakukan pengumpulan dana dalam bidang zakat.

Analisis Kemaslahatan dan Efektifitas Zakat Online dalam Aplikasi Kitabisa

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah bermakna berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau mencari yang baik, sedangkan kata mursalah artinya terlepas atau bebas. Jadi kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dikaitkan dengan kata masalahah bermakna terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak dilakukannya sesuatu pekerjaan. Perpaduan dua kata ini menjadi “*Maslahah mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat.

Hakikat dari *maslahah mursalah* sebagai produk hukum Islam, adalah: 1) *Maslahah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia 2) Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Pendapat para ahli fiqh mengklasifikasi *maslahah* menjadi tiga diantaranya:

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil syara', terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. *Maslahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadannya tidak didukung dalil dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadits) (Haroen,1996:119).

Kaitan zakat *online* dengan *maslahah al-mursalah* yaitu pada praktik pelaksanaannya, dimana zakat online tidak memiliki dasar yang jelas baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadits. Konsep *maslahah mursalah* merupakan metode ijtihad yang lebih melihat pada aspek kemaslahatan secara langsung. Praktik zakat online pada aplikasi kitabisa memberikan manfaat kepada masyarakat untuk pembayaran zakat secara online. Dimana kehujjahan *maslahah mursalah* dalam kekuatan hukum sangat kuat yang mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang terus berkembang seiring dengan

kemajuan zaman. Masalah mursalah berguna untuk menguji manfaat dari aplikasi kita bisa untuk mengumpulkan zakat dan disalurkan kepada masyarakat. (satria: 2005)

Zakat secara umum merupakan salah satu bentuk ibadah *mahdhah* yang tidak boleh dirubah dan dikreasi oleh siapa pun. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, cara pembayaran dan pengumpulan zakat, administrasi dan metode distribusinya merupakan ranah ijtihad yang mesti harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Program zakat online pada zaman sekarang ini merupakan solusi cerdas dan efisien. Dimana dengan adanya zakat online memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi calon *muzakki* yang sudah disibukkan oleh berbagai macam urusan pekerjaan, sehingga tidak cukup waktu bagi mereka untuk melakukan pembayaran zakat secara manual yang harus datang dan bertemu langsung dengan panitia zakat.


Dilihat dari *masalah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, program zakat online termasuk dalam ranah *masalah tahsiniah*, yaitu menggunakan yang pantas yang dibenarkan secara umum dalam adat kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia.(Wahbah:1990). *Maslahah tahsiniah* pada tujuan asalnya tidak sampai mengakibatkan hukum wajib atas apa yang diperintahkan dan tidak menimbulkan hukum haram atas apa yang dilarang. *Maslahah tahsiniah* menjadi pelengkap dari kemaslahatan *dharuri* dan *hajjiyah* berupa keleluasan. Artinya, meskipun program zakat online tersebut tidak ada/tidak dijalankan, program zakat online tersebut tidak ada/tidak dijalankan, program zakat tetap berjalan dan dapat dilaksanakan, sebab program zakat online tersebut sebagai *tahsiniah* dari penunaian ibadah zakat. Adapun program zakat dalam pelayanan zakat menjadi pelengkap berupa pemberian kemudahan pembayaran zakat bagi *muzakki* yang notabenehnya sibuk. Para *muzakki* yang sedang bekerja di kantor atau sedang melakukan perjalanan ke luar negeri tetap bisa membayar zakat ditengah kesibukannya. Program zakat online ini sangat menunjang terlaksananya lima pokok dasar kebutuhan manusia yang meliputi pemeliharaan agama, pemeliharaan diri, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Mulkan Syahriza, dkk:2019), efektifitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam jumlah dan telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan dalam menghasilkan sejumlah barang/jasa melalui kegiatan yang dilakukannya. Efektifitas akan menunjukkan tingkat keberhasilan tindakan yang dilakukan dalam menggapai tujuan. Semakin dekat hasil kegiatan tersebut dengan tujuan, maka dapat dikatakan itu efektif. Dalam hal ini, strategi zakat online pada aplikasi kita bisa dalam membantu memaksimalkan potensi zakat di Indonesia dapat dikatakan efektif apabila pengelolaan zakat menunjukkan hasil yang meningkat. Didalam aplikasi kita bisa terbukti pengelolaan zakat meningkat dari tahun ke tahun. Efektifitas ini tergantung dari bagaimana lembaga tersebut mengoptimalkan media online dalam mencapai tujuannya.

Penerapan zakat online pada masa sekarang ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Sistem online ini adalah layanan untuk

memudahkan dalam membayarkan zakat. Layanan aplikasi kitabisa secara online dapat diakses sendiri secara online melalui *gadget* dan jaringan internet. Layanan zakat online dinilai efisien dan ekonomis, karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Kini tidak lagi harus datang kepada lembaga amil zakat, namun dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun setiap saat dengan mengakses melalui website ataupun aplikasi zakat. Aplikasi kitabisa menjadi salah satu alternatif dalam pelayanan zakat secara online. Selain efisien dan ekonomis, penggunaan aplikasi kitabisa dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan praktis, sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami prosedur dalam pembayaran zakat. Data yang masuk secara otomatis dapat diolah dan terkomputerisasi dengan baik, hal semacam ini dapat meminimalisir kesalahan saat input data dan dapat menjaga keamanan data dan para donatur. Pengelolaan dana yang masuk pun secara transparan dapat diketahui oleh para donatur. Pengelolaan dana yang masuk pun secara transparan dapat diketahui oleh donatur, seperti annual report (laporan keuangan), laporan penggunaan dana, jumlah total donasi yang sudah terhitung secara otomatis pada sistem. Hal tersebut adalah salah satu upaya layanan aplikasi kitabisa agar dapat meningkatkan kepercayaan doantur terhadap layanan pembayaran zakat online ini.

Untuk melihat kemaslahatan dalam aplikasi kitabisa dapat dilihat dari praktik yang dilaksanakan oleh aplikasi kitabisa dalam hal mengumpulkan donasi khususnya zakat. Zakat yang dikumpulkan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengatasi kemiskinan yang ada dimasyarakat. Apabila dalam aplikasi kitabisa melakukan pengelolaan yang bagus dalam pengumpulan zakat maka ini akan berdampak baik terhadap umat yang membutuhkan dana zakat tersebut. Disini dapat dilihat bahwa masalah dari aplikasi kitabisa tercapai karena dengan terbukanya informasi yang jelas mengenai donasi yang terkumpul dan kepada siapa-siapa saja zakat itu diberikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari aplikasi kitabisa dan gambar dibawah ini:



Diskusi

Sistem pembayaran zakat online pada aplikasi kitabisa yaitu cukup mendownload aplikasi kitabisa di playstore, setelah itu tinggal daftar melalui akun email masing-masing. Apabila telah selesai melakukan pendaftaran maka untuk melakukan pembayaran zakat online telah bisa disalurkan. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah aplikasi kitabisa menawarkan jasa pengumpulan zakat secara online yang dikumpulkan dari masyarakat dengan media sosial yang ada di aplikasi kitabisa. Penelitian ini membahas mengenai masalah dan efektifitas zakat yang dikumpulkan secara online oleh aplikasi kitabisa. Kehadiran aplikasi kitabisa memberikan kemudahan bagi pembayar zakat dan zakat online ini dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun asalkan ada koneksi jaringan internet di hp masing-masing. Zakat online yang dilaksanakan tidak ditentukan nominalnya mulai dari 10.000 dan setelah itu tergantung kesanggupan pembayar zakatnya. Tujuan didirikannya aplikasi kitabisa yaitu saling membantu sesama muslim dalam kesulitan dan kekurangan.

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh aplikasi kitabisa yaitu maqasid syariah diantaranya:

- a. Menjaga harta, aplikasi kitabisa ingin harta yang dikumpulkan itu dapat disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Agar harta tersebut jelas kemana arah yang akan disalurkan terutama zakat itu untuk fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa' lainnya.
- b. Menjaga agama, aplikasi kitabisa dapat meminimalisir masyarakat yang kurang mampu untuk selalu bersyukur kepada Allah Swt. dengan harta yang disalurkan dapat meningkatkan iman kepada Allah bahwa harta tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Analisis Efektivitas aplikasi kitabisa dalam pengelolaan, pendistribusian dan transparan dalam pembayaran zakat Online Melihat efektifnya zakat online melalui aplikasi kitabisa dapat dilihat dari keterbukaan data mengenai dana masuk dan keluar dari aplikasi kitabisa tersebut. Hal yang paling utama dapat dilihat dari beberapa hal terhadap manfaat aplikasi kitabisa diantaranya:

- a. Pengelolaan zakat pada aplikasi kitabisa

Pengelolaan aplikasi kitabisa dilakukan dengan cara menggalang donasi kepada masyarakat yang dikumpulkan melalui aplikasi. Ini bermanfaat bagi masyarakat yang kegiatannya banyak dan tidak sempat datang langsung kepada muzakki untuk membayar zakat. Aplikasi kitabisa merupakan alternatif untuk melakukan pembayaran zakat online. Apabila sudah banyak donasi yang telah dikumpulkan. Setelah itu uang yang dikumpulkan tersebut akan disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan.

- b. Pendistribusian zakat pada aplikasi kitabisa

Pendistribusian zakat dalam aplikasi kitabisa dilakukan dengan adanya team aplikasi kitabisa datang langsung kepada masyarakat mustahik mana saja yang layak mendapatkan zakat. Ini dilakukan secara detail oleh team agar zakat tersebut tersalurkan bagi mustahik yang benar-benar membutuhkan. Setelah data mustahik

didapatkan maka team aplikasi kitabisa akan mendistribusikan zakat tersebut secara langsung maupun online. Ini merupakan salah satu bentuk manfaat dari aplikasi kita untuk kepentingan umat.

c. Tranparansi pada aplikasi kitabisa

Dalam aplikasi kitabisa sangat tranparansi mengenai donasi yang masuk dan berapa uang yang telah dizakatkan kepada masyarakat. Ini dapat dilihat langsung dari webnya atau langsung download aplikasinya mengenai keterbukaan aplikasi kitabisa mengenai donasi yang telah dikumpulkan. Masyarakat sudah percaya kepada aplikasi kitabisa dan sampai saat sekarang media aplikasi kitabisa sudah bagus dan makin dipercaya oleh masyarakat terutama dalam hal yang khusus yaitu membayar zakat secara online.

Simpulan

Analisis hukum zakat online pada aplikasi kitabisa boleh dilakukan karena sangat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam mengumpulkan zakat tanpa harus langsung datang kepada bagian amil zakat. Masalah dan efektifitas zakat ini tercapai karena melihat tingkat kepercayaan masyarakat dari tahun ke tahun yang melakukan pembayaran zakat di aplikasi kitabisa sangat meningkat. Ini terbukti bahwa banyak masyarakat yang dibantu dari dikumpulkannya zakat itu dan disalurkan lagi kepada masyarakat yang kurang mampu atau lebih membutuhkan. Penerapan zakat online pada aplikasi kita saat sekarang ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Sistem online ini adalah layanan untuk memudahkan dalam membayarkan zakat. Layanan aplikasi kitabisa secara online dapat diakses sendiri secara online melalui *gadget* dan jaringan internet. Layanan zakat online dinilai efisien dan ekonomis, karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Kini tidak lagi harus datang kepada lembaga amil zakat, namun dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun setiap saat dengan mengakses melalui website ataupun aplikasi zakat. Aplikasi kitabisa menjadi salah satu alternatif dalam pelayanan zakat secara online. Selain efisien dan ekonomis, penggunaan aplikasi kitabisa dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan praktis, sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami prosedur dalam pembayaran zakat. Data yang masuk secara otomatis dapat diolah dan terkomputerisasi dengan baik, hal semacam ini dapat meminimalisir kesalahan saat input data dan dapat menjaga keamanan data dan para donatur. Pengelolaan dana yang masuk pun secara transparan dapat diketahui oleh para donatur. Pengelolaan dana yang masuk pun secara transparan dapat diketahui oleh donatur, seperti annual report (laporan keuangan), laporan penggunaan dana, jumlah total donasi yang sudah terhitung secara otomatis pada sistem. Hal tersebut adalah salah satu upaya layanan aplikasi kitabisa agar dapat meningkatkan kepercayaan donatur terhadap layanan pembayaran zakat online ini.

Daftar Pustaka

Jurnal Ilmiah

Adanan Murrah Nasution. 2020. "Pengelolaan Zakat di Indonesia" *Journal of Islamic Social Finance Management* 2.12.

Saifuddin. 2020. 'Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia' Az-Zarqa, 12.2.

Buku

Aan Jaelani. 2015. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. (Bandung: Nurati Press).

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam Cet 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Didin Hafidhudin. 2022. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Divisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik : Evaluasi Program Zakat Produktif 2018, ed. by Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Jakarta Pusat, 2019).

Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Didunia Muslim dan Di Indonesia" *Analisis*, 2,12 (2011), hlm 256.

Fakhrudin, *Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia*.

Himati Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008).

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2012).

Muhammad Ngasifudin. 2016. "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas kemiskinan Pendekatan Sejarah".

Mohamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995).

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1996).

Saifuddin. 2020. 'Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia' Az-Zarqa, 12.2.

Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005).

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Bandung : PT. Alma'arif, 1996).

Soetomo. 2013. *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*. Yogyakarta: Pustaka Media.

Wandi Adiansyah dkk, 'Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial' (ttp, tnp.: 2016).

Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Dar al-Irsyad, 1996).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010).

Skripsi

Hidayatina. 2018. "Sistem Pengelolaan Zakat di Kota Lhokseumawe" (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam: Lhokseumawe).

Website

Instagram.com.

Kitabisa.com,

Tirto.id oleh Khalika, Nindias Nur (2018, Diakses pada 30 September 2022).